

**STATUS ANAK LUAR NIKAH
DALAM HUKUM WARIS
(Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)**

Ruslan Abdul Gani¹¹⁰

***Abstract:** Based on the above explanation, the problem of inheritance law is about what and how the duty and rights about one's wealth when he/she passed away to be given to the beneficiary. Thus, one aspect of inheritance is the presence of the beneficiaries who have rights to earn certain wealth from the death. To decide who will earn the wealth from the death (the beneficiaries) usually decided by the rules of law of certain communities or the cultural-law applied by certain ethnic group.*

***Keywords:** Anak Luar Nikah, Study Competarif Kuhper-Data dan Kompilasi Hukum Islam*

Sudah menjadi doktrin dalam Islam, dikatakan wajib bagi orang-orang yang menerima pesan al-Qur'an itu, untuk beriman kepada kitab-Kitab suci sebelum al-Qur'an,¹ paling tidak mempercayai keberadaan dan keabsahannya sebagai pembawa "pesan ketuhanan pada masanya". Dalam doktrin Islam tersebut

¹¹⁰ Staf Pengajar di Fakultas Syariah, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

¹ Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 285 dan an-Nisa' (4) ayat 136.

juga ditegaskan, bahwa al-Qur'an adalah pesan terakhir yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. sebagai "penutup" segala Nabi dan Rasul.

Penafsiran itu menurut Nurcholis Madjid sebagaimana dikutip oleh Budhy Munawar Rachman, adalah cukup baku, karena:

- a. Penegasan bahwa para penganut agama, dalam hal ini Yahudi dan Kristen, harus menjalankan ajaran yang diberikan Allah s.w.t kepada mereka melalui Taurat dan Injil. Kalau mereka tidak melakukan hal tersebut, maka mereka adalah kafir dan zalim.
- b. Al-Qur'an juga mendukung kebenaran ajaran yang diatur dalam Kitab-kitab suci itu, akan tetapi dalam kitab-kitab suci itu, juga mengujinya dari kemungkinan penyimpangan.²

Ajaran yang didukung dan dilindungi oleh al-Qur'an itu ialah kebenaran asasi yang menjadi inti daripada semua agama Allah s.w.t, khususnya Tauhid atau paham Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, al-Qur'an telah mengatur tentang komunitas agama-agama Allah s.w.t tersebut dari masa ke masa, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah s.w.t. dalam berbagai firman-Nya dalam al-Qur'an.

Di sinilah gagasan tentang universalisme tersebut muncul melalui pengertian "Islam" itu sendiri, sebagai sikap pasrah kepada Allah s.w.t. Dengan demikian, agama Allah s.w.t. yang benar adalah agama-agama yang mengajarkan al-Islam, yakni sikap pasrah. Ketentuan seperti ini, dalam al-Qur'an juga sudah ditegaskan, bahwa semua ajaran agama terdahulu adalah al-Islam³. Hal ini adalah disebabkan karena inti dari semua ajaran agama Allah s.w.t. tersebut adalah sikap pasrah atau berserah dari kepada-Nya.

Bagi umat Islam, seluruh isi al-Qur'an dan bahkan semua ajaran Kitab-Kitab Suci agama Allah s.w.t. (samawi), pada dasarnya adalah merupakan "Pesan Ketuhanan". Walaupun demikian, umat

² Budhy Munawar Rachman (Editor) . *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1955), hlm. 530.

³ Qur'an Surat al-Hijr (15) ayat 9.

Islam juga dituntut untuk mempercayai, bahwa al-Qur'an adalah pesan Ketuhanan yang terakhir.⁴

Dalam hubungannya dengan ajaran agama-agama samawi sebelumnya, maka al-Qur'an adalah berfungsi sebagai penerus, pengoreksi, bahkan penyempurna agama-agama samawi sebelumnya⁵. Al-Qur'an sebagai pedoman, di dalamnya banyak sekali mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (hablum minannas) dan hubungan antara manusia dengan Allah (hablum minallah). Salah satu yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam hal ini adalah masalah waris (kewarisan Islam) atau dalam bahasa Arabnya disebut faraidl yang berarti "suatu bagian tertentu". Menurut A. Rofiq. Faraidl atau faraidlah artinya: ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan, dan beberapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.⁶

M. Idris Ramulyo mengartikan bahwa hukum kewarisan ialah: himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana/berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna⁷.

Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata sependapat bahwa keturunan sah dari seseorang yang meninggal dunia merupakan ahli waris yang terpenting. Mereka lebih berhak menerima bagian dibandingkan dengan ahli waris lain. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan darah dan kekerabatannya dengan pewaris. Namun

⁴ Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 19.

⁵ Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 3.

⁶ Ahmad Rofiq, *Figh Mawaris, Edisi Revisi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3.

⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam: Studi Kasus perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*, (Jakarta, Ind-Hill, 1984), hlm. 35.

dalam keadaan tidak biasa, dimana ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan sah akan tetapi berkemungkinan memiliki anak luar nikah yang diakui sebagai anaknya, dalam hal ini, KHI dan KUHPerdara memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini bertitik tolak dari perbedaan masing-masing sistem hukum dalam memandang hubungan seks di luar nikah, apakah dapat dikategorikan sebagai suatu perzinahan atau tidak.

Di dalam Pasal 272 KUHPerdara, dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara pejaka dengan seorang gadis) dapat diakui sekaligus disahkan kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak zina atau sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya.

Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan seks di luar nikah antara gadis dan pejaka tidak dianggap zina. Hal ini berarti yang dimaksud zina oleh KUHPerdara adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang diantara salah satunya telah bersuami atau beristeri.

Sedangkan KHI, dalam Pasal 99 huruf (a) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat pernikahan yang sah. Jadi pengertian zina menurut KHI adalah setiap hubungan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh pejaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang telah menikah.

Dari perbedaan pemahaman tentang zina menurut kedua hukum tersebut tentunya berpengaruh terhadap status dan kedudukan anak yang dihasilkan di luar nikah, apakah si anak dapat diakui sebagai anak sah oleh orang tuanya atau tidak. Dan tentu saja pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi status dan hak si anak dalam waris mewaris.

Pengertian Anak Luar Nikah

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk mendapatkan suatu pemahaman yang jelas mengenai pengertian anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa pendapat pakar hukum Islam mengenai pengertian Anak Luar Nikah atau anak zina.

Menurut A. Rafiq, anak luar nikah atau anak zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama⁸. Bahwa yang menjadi ukuran sah atau tidaknya anak tersebut adalah hukum agama, Maksudnya harus dibedakan andaikata seorang perempuan yang tidak pernah diketahui melangsungkan akad nikah tiba-tiba hamil, untuk kepentingan yuridis formal dicarikanlah calon bapak baginya.

Kemudian menurut Mizan Asroni, dikatakan anak zina adalah: anak yang lahir dari seorang ibu tanpa menikah lebih dahulu, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Jika seorang berzina dengan seorang laki-laki lalu ia hamil dan melahirkan, maka anak tersebut adalah anak zina, atau ia hamil beberapa bulan lalu ia nikah dengan laki-laki yang menzinahinya itu, maka anak tersebut juga dinamakan anak zina.⁹

Selanjutnya Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, memberikan pengertian anak zina adalah: anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang pria yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara' (anak yang tidak diakui agama)¹⁰.

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 99 menyatakan bahwa:

⁸ A. Rapiq, *Op, Cit*, hlm. 131.

⁹ Mizan Ansori, *Hukum Waris Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Bina Ilmu, 1996, hlm. 114.

¹⁰ Tenku Muhammad Hasbi al-Shiddiqy. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1977), hlm 288.

Anak sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut ajaran agama. Akad nikah yang sah antara ayah dan ibulah yang menentukan apakah anak tersebut termasuk anak zina atautakah anak sah mereka.

Sehubungan dengan hal ini, huruf b Pasal 99 dari Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan upaya KHI dalam mengantisipasi pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang dewasa ini. Di mana, karena sesuatu atau lain hal isteri tidak bisa mengandung benih dari suaminya dengan cara biasa, maksudnya melalui hubungan seksual antara kedua, kecuali apabila dalam prosesnya dibantu dengan teknologi kedokteran.

2. Menurut KUH Perdata

Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam tentang pengertian anak luar nikah menurut KUH perdata, di sini akan kita ketahui beberapa pendapat para ahli hukum perdata sebagai berikut:

- a. Menurut Hartono Surjopratiknjo

Memberikan pengertian anak luar nikah atau biasa dinamakan "*Natuurlijk kind*" adalah semua anak tidak sah, kecuali yang "*in overspel of bloedschande verwkt*" (yang dihasilkan dari zina)¹¹.

¹¹ Hartono Surjopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM: 1983, hlm. 39.

b. Anisitus Amanat

Memberikan pengertian anak luar nikah adalah anak yang dihasilkan dari hubungan seks seorang pria dengan seorang wanita sebelum melangsungkan pernikahan yang sah. Hubungan badan di luar pernikahan tersebut boleh jadi diteruskan ke jenjang perkawinan yang sah dan boleh juga tidak. Masing-masing pihak boleh melangsungkan pernikahan yang sah dengan pria atau wanita lain. Akibatnya seorang suami bisa memiliki anak luar nikah, demikian juga isteri.¹²

- c. Menurut J. Satrio, S.H. Undang – Undang tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan sebagai anak luar kawin, tetapi dari Pasal 272 B.W. dapat kita simpulkan bahwa anak luar kawin dapat diakui adalah anak yang dibenihkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan yang sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zina dan anak sumbang¹³.

Bila dilihat pendapat tersebut di atas dapatlah dipahami, dimana ketika pendapat tersebut pada dasarnya bersumber dari ketentuan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuah perkawinan den gan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah apabila kedua orang itu sebelum telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan di dalam akte perkawinan sendiri.

Bila dilihat ketentuan Pasal 272 KUH Perdata tersebut di atas, terlihat bahwasanya KUH Perdata membedakan pengertian

¹² Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Pedata BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), hlm. 14.

¹³ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumnus, 1992), hlm. 151.

anak luar nikah, anak zina atau anak sumbang. Menurut Anisitus Amanat bahwa anak zina adalah : anak yang dibuahkan dimana kedua orangtuanya atau salah seorang dari keduanya masih terikat dalam pernikahan lain yang masih sah. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan badan antara dua orang tua di mana oleh hukum dilarang untuk kawin, misalnya antara ibu tiri dan anak tiri.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak yang dihasilkan dari hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita yang di antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan sama-sama belum menikah.

Bila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut KHI yang dimaksud dengan anak luar nikah itu sendiri adalah seorang anak yang dihasilkan dari suatu pembuahan baik itu dilaksanakan di dalam rahim seorang wanita atau di luar rahim dengan bantuan kedokteran yang benihnya itu berasal dari benih seorang pria dan seorang wanita yang antara keduanya tidak terdapat ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan Hubungan seks di luar nikah adalah perzinahan. Karena itu anak tersebut di dalam Islam dinamakan anak zina. Jadi anak zina adalah anak luar nikah begitu pula sebaliknya tanpa perbedaan.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak yang dihasilkan dari hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah tidak selamanya disebut anak zina. Kalau pelakunya adalah seorang pria dan wanita yang sama-sama belum menikah, maka anaknya dinamakan anak luar nikah atau anak alami, dan jika pelakunya salah seorang telah menikah, maka anaknya dinamakan anak zina. Jadi menurut KUH Perdata, anak luar nikah belum tentu anak zina.

¹⁴ Anisitus Amanat, *Op. Cit.*, hal 17.

Status Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat peraturan-peraturan khusus dan istimewa mengenai perhubungan antara anak luar nikah dengan orangtua yang mengakuinya selaku anak.

Seorang anak ada kemungkinan tidak mempunyai ayah tetapi juga bisa tidak mempunyai ibu dalam artian bahwa seorang anak dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya tidak memiliki hubungan hukum sama sekali baik dalam hal hubungan keluarga, pemeliharaan, pemberian nafkah dan lain sebagainya.

Dengan demikian, mungkin terjadi seorang anak luar nikah memiliki ayah dan ibu biologis, tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap anak-anaknya. Perhubungan hukum antara si anak dengan orangtuanya baru ada setelah ada pengakuan yang dilakukan oleh ayah atau ibu atau keduanya bersama-sama terhadap anak tersebut.

Menurut R. Subekti di dalam KUHPerdara dikenal adanya tiga jenis anak:

- a. Anak sah, yakni tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang pernikahan orang tuanya (Pasal 250 KUH Perdata).
- b. Anak luar Nikah yang diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.
- c. Anak luar nikah yang tidak diakui oleh orang tuanya¹⁵.

Jadi, anak yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam pernikahan orang tuanya adalah anak sah, dengan demikian,

¹⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita 1992), hlm. 53.

anak yang dibuahkan sepanjang pernikahan lalu dilahirkan setelah pernikahan orang tuanya putus adalah anak sah. Demikian pula, anak yang dibenihkan sebelum pernikahan tetapi dilahirkan di dalam pernikahan adalah anak sah juga. Dengan demikian, anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah anak tidak sah.

Oleh karena itu anak luar nikah yang orang tuanya tidak menikah secara sah, memiliki kedudukan sebagai anak tidak sah. Dengan pengakuan salah satu atau kedua orangtuanya secara bersama-sama, ia menjadi anak luar nikah yang diakui. Kedudukannya sedikit lebih rendah dari anak sah namun lebih tinggi dari anak luar nikah yang tidak diakui oleh orangtuanya.

Di dalam Pasal 272 KUH Perdata dinyatakan bahwa: tiap-tiap anak yang dibenihkan di luar pernikahan, kemudian dengan nikahnya bapak dan ibu biologisnya, maka anak tersebut menjadi anak sah apabila keduanya sebelum menikah telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang yakni tercatat dalam akta kelahiran si anak atau di dalam akta pernikahan orang tuanya. Artinya apabila pengakuan dilakukannya pada saat pernikahan orangtua, maka pengakuan tersebut dicatat dalam akta nikah. Di mana dalam akta pernikahan terdapat klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah dibenihkan atau dilahirkan sebelum mereka melakukan pernikahan.

Mungkin saja terjadi sebelum melakukan pernikahan yang sah, kedua orangtua lalai mengakui anak luar nikah mereka. KUH Perdata tetap memberi kemungkinan anak tersebut dapat menjadi anak sah. Syaratnya sesuai dengan ketentuan Pasal 274 KUH Perdata bagi orangtua yang lalai mengakui anak luar nikah mereka, maka kelalaian tersebut dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden yang diberikan setelah mendengar nasehat dari Mahkamah Agung.

Bila mana ayah dan ibu tidak melangsungkan pernikahan masing-masing tetap dapat melakukan pengakuan terhadap anak luar nikah mereka. Pengakuan ini menurut Pasal 281 KUH

Perdata dilakukan melalui akta otentik. Jika pengakuan tersebut dilakukan dalam akta otentik, maka masing-masing pihak yang berkepentingan berhak menuntut pencatatan pengakuan di dalam akta kelahiran si anak.

Selain melalui akta otentik, maka pengakuan juga dapat dilakukan melalui akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, selanjutnya hal ini dibukukan dalam register kelahiran menurut hari dibuatnya pengakuan tersebut. Hal ini harus tercatat di dalam akta kelahiran si anak.

Pengakuan yang dilakukan oleh bapak yang berkeinginan mengakui si anak, hanya bisa diterima apabila disetujui oleh ibu yang mengandungnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 284 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu pengakuan terhadap anak luar nikah selama hidup ibunya, jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujuinya. Jika anak yang demikian itu diakui setelah ibunya meninggal dunia maka pengakuan tidak mempunyai lain, melainkan terhadap bapak.

Dengan adanya pengakuan dari salah satu atau kedua orangtuanya, kedudukan anak luar nikah yang sangat terbelakang karena ia dikategorikan sebagai anak tidak sah terobati. Statusnya menjadi anak yang diakui oleh orangtuanya secara sah dan tentu saja pengakuan dari salah satu atau kedua orangtuanya menimbulkan akibat-akibat hukum yang berbeda dibandingkan anak luar nikah yang benar-benar tidak diakhui ataupun bila dibandingkan dengan anak sah.

Betitik tolak dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah dipahami, suatu pemahaman dan perbandingan antara KHI dan KUHPerdara mengenai status anak luar nikah. Menurut KHI, anak luar nikah memiliki status sebagai anak tidak sah dari orang tuanya. Hal ini dikarenakan ia adalah hasil hubungan perzinaan. Sedangkan menurut KUH Perdata, anak yang dihasilkan dari hubungan seks sebelum nikah antara pejaka dan

gadis, dengan tidak nikahnya kedua orangtuanya tersebut dikategorikan sebagai anak luar nikah. Dia berstatus sebagai anak tidak sah dari orangtuanya. Namun KUH Perdata memberikan kesempatan bagi kedua orangtuanya untuk mengakui anak tersebut. Sehingga statusnya menjadi anak yang diakui secara sah oleh orang tuanya

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Islam mengajarkan kepada para pemeluknya bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Seorang anak dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci dan bersih. Jadi tidak peduli apakah dia anak yang dilahirkan di dalam pernikahan atau di luar pernikahan. Anak tidak menanggung dosa orang tuanya, sebab seluruh kesalahan yang berlaku bagi dua manusia yang melakukan perbuatan tersebut. Merekalah yang bersalah dan berdosa, merekalah yang bertanggung jawab dan menerima ganjaran dari perbuatan tersebut. Anak luar nikah adalah manusia normal dan biasa yang memiliki hak hidup yang sama dengan manusia lainnya, walaupun dia merupakan produk dari perbuatan dosa orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci".

Di dalam Islam, hukum dan peraturan itu adalah dari Allah SWT. Anak luar nikah hanya menerima warisan yang tidak baik. Ia yang menjadi korban dari sesuatu yang ganjil dan tidak biasa, ia terima. Masyarakat mempunyai pandangan tersendiri dalam segala hal baik terhadap yang baik maupun terhadap yang buruk. Demikian pula halnya pandangan masyarakat terhadap anak-anak yang dihasilkan dari perzinahan yang tidak jelas asal usulnya. Anak tersebut termarginalkan dan dianggap bagian dari perbuatan kotor dari orang tuanya. Di dalam masyarakat Indonesia ada anggapan sebageaian anggota masyarakat bahwa pezina mendapat dosa besar hingga tujuh turunannya. Kadang kala masih sering terdengar istilah atau julukan "anak kampang atau anak haram jadah" yang ditujukan kepada anak-anak luar

nikah tersebut. Pada akhirnya si anak menjadi minder dan terkucilkan dalam kehidupan di masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan salah satu hukum positif yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia tetap mengakui bahwa seorang anak dilahirkan dengan kedudukan yang suci dan bersih. Setiap anak memiliki ikatan dan hubungan yang erat dengan orangtuanya, sebagai bukti lebih lanjut, keterikatan anak dengan orangtua menimbulkan hak dan kewajiban.

Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati kedua orang tuanya sepanjang tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Ia dilarang menyakiti orangtuanya baik secara lisan maupun secara fisik sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan yang kamu tidak miliki pengetahuan akan hal itu, maka janganlah kamu mengikutinya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang-

Orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah tempat engkau kembali, maka akan aku beritahukan kepadamu atas apa-apa yang telah kamu kerjakan.

Sebaliknya orang tua yang mendapat hak penghormatan dari anaknya itu berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta membiayai si anak hingga dewasa. Dalam konsep Islam tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut, karena yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga mereka (Pasal 77 dan 80 KHI).

Akan tetapi karena akibat perzinahan bukan hanya menyangkut hubungan dengan Allah SWT saja, di mana segala amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Namun di

samping itu pula perzinaan menyangkut hubungan sesama manusia karena dalam kehidupannya manusia tidak bisa hidup sendirian dan selalu memiliki kebutuhan akan yang lain. Karenanya dibuatlah undang-undang untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perzinaan menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yakni rusaknya tatanan dalam kehidupan karena terjadinya percampuran nasab. Dari perzinahan akan menghasilkan anak yang tidak jelas asal usulnya, padahal jelas-jelas Islam sangat menjunjung tinggi kemurnian nasab. Oleh karena itu, maka di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikenal adanya status anak.

Pada Pasal 99 KHI, dapat diketahui bahwa yang termasuk anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah orang tuanya.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri yang sah tersebut.

Jadi pada hakikatnya anak sah adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan akibat pernikahan yang sah. Akad nikah yang sah antara ayah dan ibunya yang menentukan sah tidaknya anak yang dihasilkan oleh keduanya. Pengertian akan pemahaman anak sah adalah yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Kebalikan dari anak sah adalah anak yang tidak sah. Anak jenis mana sajakah yang termasuk ketegori ini ? jawabannya adalah sesuai juga keterangan yang terdapat dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Maka yang termasuk anak tidak sah adalah:

- a. Anak yang dihasilkan dari hubungan seks antara seorang pria dengan wanita yang antara keduanya tidak terdapat ikatan pernikahan yang sah.
- b. Anak yang dihasilkan dari inseminasi buatan yang tidak sah dimana sel telur dan sel mani yang dipergunakan

berasal dari sepasang pria dan wanita yang bukan pasangan suami isteri yang sah ataupun bilamana ibu yang mengandung dan melahirkan anak wanita pemilik sel telur tersebut.

- c. Anak yang tidak diakui oleh suami sebagai anak sah. Suami menolak bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan oleh isterinya bukan berasal dari benihnya sehingga ia melakukan sumpah li'an agar pengingkaran dan penolakannya tersebut disahkan oleh pengadilan. Hal ini dijelaskan pada pasal 101 KHI.

Ketiga jenis anak tersebut di atas merupakan anak-anak yang dibenihkan secara tidak sah, maka selanjutnya timbullah pertanyaan apakah statusnya sebagai anak tidak sah menimbulkan akibat – akibat tertentu, apakah antara anak dengan orangtuanya masih terdapat hubungan hak dan kewajiban sebagaimana yang diperoleh oleh anak sah. Sehubungan dengan hal ini akan penulis bahas pada bab berikutnya.

Faktor penyebab terjadinya anak luar nikah antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KH I)

Faktor penyebab terjadinya Anak Luar Nikah tersebut antara lain dikarenakan:

1. Hubungan Perzinaan
2. Inseminasi Buatan
3. Li'an

Untuk lebih jelasnya ketiga faktor penyebab terjadinya anak luar nikah tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Hubungan Perzinaan

Bila dilihat di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan menyetyubuhi (menyenggami) seorang perempuan

yang bukan isteri sendiri (baik perempuan yang belum atau sudah menikah).¹⁶

Untuk lebih jelasnya, berikut penulis kemukakan beberapa pendapat berikut di bawah ini:

1. Menurut Ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Ramli, menjelaskan yang dalam bahasa Indonesianya:

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj perempuan yang diharamkan, yang diinginkan menurut tabi'at yang sehat dan sunyi dari subhat.¹⁷

2. Ulama Malikiyah di dalam bukunya Khattab, menjelaskan:

Zina adalah wathi' seorang mukallaf dengan sengaja pada faraj manusia yang tidak diragukan lagi bahwa ia bukan memilikinya, kedua belah pihak sama-sama setuju dan sengaja melakukannya.¹⁸

3. Imam al-Qurtubi dalam bukunya Al- Khattab berpendapat bahwa zina adalah: memasukkan zakar ke dalam faraj perempuan yang diinginkan menurut tabi'at dan diharamkan menurut syara.¹⁹

Dari ketiga pendapat tersebut di atas dapatlah dipahami diman masing-masing ulama memberikan defenisi zina yang berbeda-beda, akan tetapi pada hakikatnya mengandung arti dan maksud yang sama yakni zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj (fagina) perempuan yang bukan muhrim atau isterinya yang sah.

¹⁶ Yus Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 1638.

¹⁷ Ramli, *Zina Dalam Pandang Islam*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1968), hlm. 422.

¹⁸ Al- Khattab, *Perzinahan Dalam Pandangan Ulama Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hlm. 290.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 4551.

2. Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan merupakan terjemahan dari *artificial insemination*. Yang dimaksud dengan inseminasi buatan ini adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seseorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter²⁰.

Dalam kehidupan modern dewasa ini ada kemungkinan seorang wanita menghamilkan suatu benih laki-laki bukan melalui jalur biasa yakni melalui hubungan kelamin, akan tetapi melalui cara suntikan dan operasi, sehingga benih laki-laki tersebut dapat ditempatkan ke dalam rahim wanita sampai ia mengandung.

Menurut ilmu kedokteran, apabila terdapat kelainan saluran telur pada rahim seorang wanita dan proses reproduksi yang harus terjadi di dalam saluran telur itu tidak dapat berlangsung sememestinya maka akan terjadilah kemandulan. Untuk menolong pasangan suami isteri seperti ini agar mendapatkan anak kandung dari darah dagingnya sendiri, maka dokter memindahkan proses reproduksi yang seharusnya berlangsung di dalam saluran telur itu ke dalam tabung-tabung gelas steril di laboratorium. Adapun reproduksi yang dipindahkan ke dalam tersebut adalah proses pembuahan dan proses perkembangan hasil pembuahan yang satu sel menjadi delapan sel untuk kemudian dipindahkan ke dalam rongga rahim ibunya melalui mulut rahim, maka hamillah si ibu dengan hasil pembuahan tersebut nantinya akan melahirkan seorang bayi. Karena benih suami disedot dari zakarnya dan selanjutnya disimpan dulu di dalam tabung, maka kehamilan tersebut itulah yang disebut kehamilan bayi tabung.

3. Li'an

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana seorang

²⁰ Hasan, *Perzinahan Laki-Laki Dengan Perempuan Dilihat Dari Perspektif Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 1990), hlm. 70.

suami menuduh isterinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain sehingga ia tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah anak kandungnya.

Li'an adalah sumpah seorang suami bahwa ia akan bersedia menerima laknat Tuhan apabila tuduhan berzina yang dilontarkan terhadap isterinya ternyata tidak benar. Apabila tuduhan tersebut benar dan isterinya melahirkan seorang anak, maka anak tersebut dinamakan anak li'an.

Menurut Drs. A. Rafiq, anak li'an adalah anak yang kelahirannya tidak diakui oleh suami ibunya melalui sidang pengadilan, meskipun antara suami dan isteri terikat perkawinan yang sah.²¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana faktor terjadinya anak luar nikah berdasarkan ketentuan pasal 272 KUHPerdada dimana hubungan seks yang dilakukan terhadap pria dan wanita sama-sama belum menikah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.

Pada umumnya seorang anak manusia lahir diakibatkan dari hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah terikat dengan pernikahan yang sah. Namun adakalanya terjadi hal-hal di luar kebiasaan, di mana, ketika seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya ternyata kedua orangtuanya tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah sehingga diperlukan kepastian hukum untuk menentukan status anak tersebut dikemudian hari. Dalam Pasal 272 KUHPerdada dinyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah dapat diakui sekaligus disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau dalam sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu dari keduanya terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.

²¹ A. Rafiq, *Hukum Islam Dan Perkembangannya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hlm. 123.

Sedangkan anak sumbang adalah, anak yang lahir dari hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya. Misalnya seseorang menikahi ibu tirinya dan anak yang dilahirkan tersebut dinamakan sumbang.

Apabila diperhatikan secara seksama, berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa hubungan seks di luar nikah antara gadis dan perjaka dan hubungan seks antara pria dan wanita karena suka sama suka, semen leven (kumpul kebo) tidak dianggap sebagai hubungan perzinaan. Akan tetapi hanya dianggap hubungan seks luar nikah yang biasa saja, karena dilakukan secara suka rela dan suka sama suka serta tidak dianggap mengganggu hak orang lain. Karena itu, anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut tidak dinamakan anak zina, akan tetapi seorang anak luar nikah dari suami atau isteri.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapatlah dipahami terdapat perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata dalam merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anak luar nikah. Menurut KHI hal-hal yang menyebabkan terjadinya anak luar nikah disebabkan, pertama dari hubungan perzinaan antara pria dengan seorang wanita. Kedua karena inseminasi buatan yang tidak sah seperti bayi tabung dan ketiga akibat li'an.

Sedangkan menurut KUH Perdata, faktor terjadinya anak luar nikah adalah karena hubungan seks yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang sama-sama belum menikah dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Dibandingkan KHI, KUH Perdata dalam menanggapi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anak luar nikah tidak mengandung daya antisipatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi seiring arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hal ini wajar saja terjadi, karena sebagaimana diketahui, KUH Perdata merupakan terjemahan dari BW yakni salah satu Kitab Undang-Undang yang berasal dari peninggalan

zaman kolonial Belanda dan merupakan salah satu produk hukum Eropah.

Ketentuan Hukum Waris Terhadap Anak Luar Nikah Menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam

1. Menurut Hukum Perdata

Mengenai ketentuan hukum waris terhadap anak luar nikah menurut KUH Perdata, dimana bagi orang-orang yang tunduk kepada KUH Perdata, umumnya warga negara Indonesia yang berbangsa Eropah dan Tinghoa di dalam pasal 272 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawannya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orangtua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Selanjutnya di dalam Pasal 280 KUH Perdata menjelaskan bahwa: dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, tiumbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.

Kemudian Pasal 862 KUH Perdata menjelaskan pula: Jika si mininggal meninggalkan anak-anak luar nikah yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Menurut Hukum Islam

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana bangunan hukum Kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat. Di dalam ayat-ayat al-Qur'an cukup banyak yang menunjukkan tentang hukum kewarisan, diantaranya firman Allah SWT yang artinya: "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, sebahagiannya adalah lebih berhak dari pada sebagian yang lain di dalam ketetapan Allah."

Sehubungan dengan hal ini, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 174 menjelaskan:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golong laki-laki, terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - Golongan perempuan, terdiri dari: ibu, anak perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut Hubungan Perkawinan.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu , janda atau duda.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan pula bahwa, berdasarkan hubungan darah dan kekerabatan, anak merupakan ahli waris yang terpenting, mereka lebih berhak menerima harta warisan dibandingkan ahli waris yang lain karena sangat dekatnya kekerabatan ia dengan sipewaris.

Mengenai anak luar nikah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa mereka hanya berhak mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Jadi hal ini telah dinyatakan di dalam Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinahnya, maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinanya, maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi, bila yang meninggal adalah ibunya, maka ia berhak menjadi ahli waris. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu daud yang artinya: "Rasulullah S.A.W menjadikan hak waris anak li'an (mula'anah) kepada ibunya dan ahli waris ibu

sesudahnya". Dan juga pada hadits lain berbunyi: "Dari Ibnu Umar bahwasanya seorang laki-laki menuduh isterinya berzina dan ia tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah S.A.W memutuskan perkawinan keduanya, dan anaknya dinisabkan pada ibunya".

Penutup

Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pewarisan anak luar nikah telah diatur di dalam pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kesemuanya itu dilandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah S.A.W. sedangkan di dalam KUH Perdata dasar-dasar peraturan terhadap pewarisan anak luar nikah diatur di dalam beberapa pasal istimewa di dalam KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur mulai dari pengakuan terhadap anak luar nikah hingga soal pewarisan yang kemudian dijelaskan dan dirincikan lagi dalam pasal-pasal yang ada.

Tentang Porsi pembagian warisan terhadap anak luar nikah, bila kita lihat di dalam Kompilasi Hukum Islam, di dalam ketentuan yang telah dijelaskan bahwa anak luar nikah itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Untuk itu bagian yang ia terima harus melihat jumlah kekayaan harta ibunya, termasuk anak-anak yang sah atau saudara kandungnya.

Pengaturan tentang tata cara pembagian serta besarnya bagian yang berhak diterima anak luar nikah adalah sama sebagaimana yang berlaku terhadap anak-anak sah, sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Ali Hasan : bahwasanya Zaid bin Tsabit dan ahli-ahli hukum Madinah berpendapat bahwa harta warisan anak zina itu sama seperti ketentuan anak bukan zina²².

Berikut ini akan penulis kemukakan bagian-bagian anak luar nikah manakalah ia menjadi waris dari ibunya:

²² M. Ali Hasan., *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 94.

1. Anak perempuan, menerima bagian:
 - $\frac{1}{3}$ bila ia hanya seorang
 - $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih
2. Anak laki-laki menjadi 'ashabah dari ibunya apabila meninggal.

'Ashabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris ashabul furud. Sebagai penerima sisa, ahli waris 'asabah terkadang-kadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang-kadang menerimanya sedikit, tetapi terkadang-kadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil oleh ahli waris ashabul furud.

Dasar pembagian ini adalah perintah Rasulullah S.A.W. yang berbunyi: Berikanlah harta pusaka kepada yang berhak, dan berapa yang tinggal itu untuk laki-laki yang paling dekat (kepada yang meninggal).

Selanjutnya bila kita lihat ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai Porsi pembagian anak luar nikah dalam hal penerimaan harta warisan ibunya, dimana sebagai ahli waris, anak luar nikah yang telah diakui oleh orang tuanya berhak menerima bagian harta peninggalan orangtuanya. Besar bagian warisan anak luar nikah adalah tergantung bersama siapa anak luar nikah itu mewaris.

Perincian porsi hak anak luar nikah atas harta warisan orangtuanya adalah berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata yaitu:

- a. Bagian anak luar nikah yang telah diakui adalah sepertiga dari bagiannya seandainya ia adalah anak sah, bila dia mewaris bersama ahli waris golongan I. Misalnya A. Meninggal, meninggalkan isterinya B dan dua anak kandung C dan D serta seorang anak luar nikah yang diakuinya sebelum perkawinan dengan B yaitu E. Pembagian wrisannya adalah:

E. mendapat $\frac{1}{4}$ seandainya ia anak sah karena E anak tidak sah ia mendapat $\frac{1}{3}$. maka bagian E = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

E. mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta waris. Sisanya seperdua lagi dibagi antara B, C dan D masing-masing B, C, dan D mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.

- b. Bagian anak luar nikah yang diakui adalah seperdua jika mewaris bersama ahli waris golongan III. Misalnya A meninggal, meninggalkan kakek dan nenek dari pihak bapak (B dan C), nenek dari pihak ibu (D) dan seorang anak luar nikah (E). Maka pembagian warisannya adalah: E mendapat $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta bagian warisan. Sisanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi di bagi B, C dan D, B mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, C mendapat $\frac{1}{8}$ dan D mendapat $\frac{1}{8}$.
- c. Bagian anak luar nikah yang telah diakui adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jika mewaris bersama ahli waris golongan IV. Misalnya A meninggal, meninggalkan keponakan dalam derajat kedua orang (B dan C) dan seorang anak luar nikah (E). Maka bagian E adalah $\frac{3}{4}$ dari warisan seluruhnya. Sisanya $\frac{1}{4}$ dibagi antara B dan C mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ dan C mendapat $\frac{1}{8}$.

Di dalam Pasal 865 KUH Perdata dikatakan lebih lanjut bahwa jika si meninggal, meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar nikah mendapat seluruh warisan.

Misalnya A minanggalkan sanak saudara hanya E (anak luar nikah), maka seluruh warisan A jatuh ke tangan E. Tata cara pembagian harta warisan apabila terdapat ahli waris yang sah dan juga anak luar nikah adalah dengan membagi harta lebih dahulu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan bagian warisan yang berhak diperoleh dan diterima oleh anak luar nikah dari harta peninggalan ibunya, apabila ia anak perempuan tunggal bagiannya $\frac{1}{2}$ dan bila lebih dari satu adalah $\frac{2}{3}$. Bila ada anak laki-laki, anak laki-laki menjadi 'asabah. Jadi, besarnya bagian

bagi seorang anak luar nikah tidaklah dibedakan dengan besarnya bagian yang akan diterimanya seandainya ia adalah anak sah dari orang tuanya. Namun, yang membedakannya adalah ia hanya berhak mendapat bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh ibunya, tidak dari ayahnya.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan yang diterima anak luar nikah yang diakui adalah apabila ia bersama-sama golongan I mendapat $\frac{1}{3}$, apabila bersama-sama golongan II dan III mendapat $\frac{1}{2}$ dan mewaris bersama-sama golongan IV maka mendapat $\frac{3}{4}$. Jadi, besarnya bagian yang bakalan diterima seorang anak luar nikah yang diakui ditentukan oleh bersama waris golongan keberapakah ia mewarisi harta tersebut.

Daftar Pustaka

- Al- Khattab. *Perzinahan Dalam Pandangan Ulama Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 1990.
- al-Shiddiqy, Tenku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1977.
- Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Pedata BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 1984.
- Ansori, Mizan. *Hukum Waris Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Bina Ilmu, 1996.
- Badudu, Yus. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Hasan. *Perzinahan Laki-Laki Dengan Perempuan Dilihat Dari Perspektif Islam*. Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 1990.
- Rachman, Budhy Munawar (Editor). *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1955, hlm. 530.
- Rafiq, A. *Hukum Islam Dan Perkembangannya*, Semarang: Aneka Ilmu, 1990.
- Ramli. *Zina Dalam Pandang Islam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1968.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Kewarisan Islam: Studi Kasus perbandingan Ajaran Syafi'I (Patrilineal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*. Jakarta, Ind-Hill, 1984.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita 1992.
- Surjopratiknjo, Hartono. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM: 1983.